



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 59 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 59**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan

kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah

menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Garut terletak di sebelah Selatan dari ibukota Propinsi Jawa Barat, secara administratif berbatasan di sebelah Utara dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, sebelah Timur dengan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Barat dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Luas wilayahnya sekitar 3.065,19 Km². Wilayah tersebut terbagi atas 42 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 403 Desa. Secara geografis terletak diantara 60 56' 49 " – 70 45 ' 00" Lintang Selatan dan 107 0 25' 8" - 108 0 7' 30" Bujur Timur. Kabupaten Garut, dalam perkembangannya mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini banyak dipengaruhi oleh letak geografis yang cukup strategis karena berbatasan dengan ibukota Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan geografis Kabupaten Garut dibagi ke dalam 3 (tiga) wilayah yaitu Wilayah Utara, Wilayah Tengah dan Wilayah Selatan. Kebijakan pembagian wilayah ini dimaksudkan agar terjadinya spesialisasi wilayah sesuai dengan potensinya masing-masing.

Kondisi topografi Kabupaten Garut mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah sampai yang paling tinggi yaitu menurut pembagian sebagai berikut 0 - 100 m dpl, 100 - 500 m dpl, 500 - 1500 m dpl dan > 1.000 m dpl. Pada umumnya Kabupaten Garut terletak pada ketinggian 500 -1.000 m dpl, yaitu meliputi areal seluas 133.887 ha atau sebesar 43,68 % dari seluruh wilayah, > 1.000 m dpl meliputi luas areal sebesar 85.044 ha atau sebesar 27,75 % dan 100 – 500 m dpl meliputi areal seluas 58.995 ha atau sebesar 19,25 %. Wilayah yang berada pada ketinggian 0 sampai lebih dari 1.000 m dpl, mayoritas terdapat di Wilayah Garut Selatan, sedangkan pada ketinggian 100 sampai dengan lebih dari 1.000 m dpl terdapat di Wilayah Garut

Tengah dan Garut Utara .

Luas wilayah Kabupaten Garut menurut kemiringan lahan bervariasi mulai dari 0 - 2 %, 2 - 15%, 15 - 40 % dan > 40 %. Kabupaten Garut memiliki kemiringan lahan 15 - 40 % mencapai luas areal sebesar 110.365 ha atau sebesar 36,01 %, lebih dari 40% mencapai luas areal sebesar 125.519 ha atau sebesar 41,15 %. Umumnya Wilayah di Kabupaten Garut memiliki kemiringan rata-rata di atas 15 % yaitu mencapai seluas 236.193 ha atau sebesar 77,06 %. Dilihat dari keadaan kemiringan lahan tersebut bahwa Kabupaten Garut memiliki potensi dan permasalahan fisik yang mempengaruhi pengembangan wilayah, hal ini tercermin dari faktor alamiah, bentuk morfologi wilayah dan pola kegiatan pengolahan lahan.

Daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan kondisi alam daerah sebelah Selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif curam. Kabupaten Garut dengan memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan memiliki keadaan lahan yang subur serta ditunjang dengan banyaknya aliran sungai, menyebabkan sebagian besar dari luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian.

Tanah sebagai sumber daya alam dengan fungsinya yang jamak adalah unsur dan tumpuan harapan utama bagi kehidupan maupun kelangsungan hidup manusia, melalui pengolahan lahan. Kesesuaian lahan dapat memberikan indikasi terhadap potensi dan kendala dalam pengembangan pembangunan pertanian. Klasifikasi usahatani berdasarkan macam lahannya, ada 2 (dua) pola pokok yaitu pola usahatani lahan basah dan pola usahatani lahan kering. Kabupaten Garut merupakan daerah agraris, penggunaan lahan di Kabupaten Garut masih didominasi oleh kegiatan pertanian baik pertanian lahan basah maupun lahan kering, kegiatan perkebunan dan kehutanan.

Penggunaan tanah di Kabupaten Garut secara garis besar dapat dikelompokkan atas :

1. Kawasan hutan sebesar 31,58% yang terdiri atas hutan lindung dan hutan produksi
2. Kebun dan kebun campuran sebesar 18,38% yang terdiri dari perkebunan rakyat
3. Perkebunan besar dengan luasan mencapai sekitar 8,80%
4. Persawahan mencapai sekitar 16,14% dan sisanya merupakan lahan pemukiman dan lain-lain.

Kemampuan tanah berdasarkan kedalaman efektif tanah merupakan kondisi dimana tanaman dapat tumbuh karena perakaran tanaman dapat menembusnya secara vertikal. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Garut dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu kedalaman kurang dari 30 cm, 30 - 60 cm, 61 - 90 cm dan lebih dari 90 cm. Pada umumnya Kabupaten Garut memiliki ke dalam efektif tanah yang baik yaitu berkisar antara 61 - 90 cm.



Kondisi geografis dan iklim di Kabupaten Garut menyebabkan wilayah ini sangat potensial dalam pengembangan sektor peternakan dan perikanan. Itulah sebabnya Garut dikenal sebagai

salah kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi peternakan dan perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan. Itulah sebabnya keberadaan Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki posisi strategis dalam pengembangan pembangunan di wilayah ini.

1.2. Landasan Hukum

Rencana kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut disusun dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 7. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
 15. Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

34. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupatye Garut
35. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut mempunyai maksud :

1. Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi dengan memperhatikan permasalahan, untuk memecahkan isu-isu terkait dengan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM.
3. Menyelaraskan Rencana Strategis Dinas Koerasi dan UKM dengan pelayanan Perangkat Daerah dan usulan masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut adalah :

1. Menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Dapat menjadi suatu *performance agreement* Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Garut;

5. Memudahkan proses pengukuran kinerja;
6. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan;
7. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja
8. Membantu menetapkan kinerja periode berikutnya

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2032, disusun berdasarkan tahapan - tahapan dan prosedur yang ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada tahap awal penyusunan adalah dengan memformulasikan rencana kerja, dengan memperhatikan Perubahan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan TA. 2019-2024 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan usulan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya dikaji agar dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi, mempunyai arah fokus strategi yang jelas, serta mampu mengeksploitasi kesempatan dan tantangan organisasi di masa akan datang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi
- 3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut
- 3.4. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.5. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
- 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

BAB II

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan untuk :

- 1) Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021 mengacu berdasarkan Tolok Ukur Kinerja yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, yang dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, yang dalam penguangannya disesuaikan dengan ketentuan Kepmendagri Kepmendagri No

050 – 30708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang terbagi kedalam dua Urusan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut pada tahun 2021 telah melaksanakan 7 (tujuh) program utama/teknis yang tercantum dalam penetapan kinerja dan 1 (satu) program generic yang sifatnya supporting terhadap program utama/teknis.

Rekapitulasi APBD Tahun Anggaran 2021:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Ket
1	Pendapatan	-	-	
2	Belanja	<i>Rp.12,071,016,841,48</i>	<i>Rp.11,547,189,961,00</i>	95,66
	<i>1. Belanja Langsung</i>	<i>Rp.12,071,016,841,48</i>	<i>Rp.11,547,189,961,00</i>	95,66

Jumlah Program : 8 Program
 Jumlah Kegiatan : 15 Kegiatan
 Jumlah Sub Kegiatan : 30 Sub Kegiatan

2.3. Rincian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp.7.966,604,387-**dengan realisasi sebesar **Rp.7.489,453,307,- (94,01%)** yang diimplementasikan ke dalam 11 kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.896.000,-

(95,71%) yang diimplementasikan ke dalam 2 Sub kegiatan sebagai berikut;

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 42.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.019.000,- (100%), Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar

Rp.27.980.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 27.880.000,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.4.899.367.608,-dengan realisasi sebesar Rp.4.610.579.515,- (94,10%), yang diimplementasikan ke dalam 2 Sub kegiatan sebagai berikut;

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 4.877.367.608,-dengan realisasi sebesar Rp. 4.588.579.515,- (94,08%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanann/ Triwulan/ Semesteran SKPD,dengan anggaran sebesar Rp. 22.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 22.000.000,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 199.999.970,-dengan realisasi sebesar Rp.199.115.681,-(99,56%) yang diimplementasikan ke dalam 1 Sub kegiatan sebagai berikut;

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD , dengan anggaran sebesar Rp.199.999.970,-dengan realisasi sebesar Rp. 199.115.681,- (99,56%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.75.839.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.566.200,- (95,68%), yang diimplementasikan ke dalam 1 Sub kegiatan sebagai berikut;
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut /kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 75.839.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.566.200,- (95,68%), Untuk sasaran dari kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 609.154.776,- realisasi sebesar Rp. 600.440.840,- (98,69%) yang diimplementasikan ke dalam 6 sub kegiatan sebagai berikut;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 18.449.400,-dengan realisasi sebesar Rp. 18.497.500,- (99,99%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 228.468.822,-dengan realisasi sebesar Rp. 221.690.340; (967) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks kepuasan masyarakat;
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 99.905.354,-dengan realisasi sebesar Rp. 99.901.800; (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari

kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat

- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 9.967.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.967.200; (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - e. Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.000.000; (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - f. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.207.364.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 205.384.000; (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 749.131.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 599.691.626,- (80,05%) yang diimplementasikan ke dalam 2 sub kegiatan sebagai berikut;
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp.481.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 334.200.000; (69,39%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat; .
 - b. Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp.267.531.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 265.491.626; (99,24%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat;
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, dengan anggaran

sebesar Rp.146.422.423,-dengan realisasi sebesar Rp. 144.611.020; (98,76%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 339.009.942,- dengan realisasi sebesar Rp. 328.298.61,- (96,84%) yang diimplementasikan ke dalam 2 sub kegiatan sebagai berikut;
 - a. Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp.194.398.923,- dengan realisasi sebesar Rp. 181.876.198; (77,67%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyaraka
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.168.662.610,48,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.155.363.649,- (98,86%) yang diimplementasikan ke dalam 4 Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Penyediaan Jasa, Biaya pemeliharaan, dan Jasa Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 19.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.608.400; (38,82%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
 - b. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 59.994.100,-dengan realisasi sebesar Rp. 59.992.350; (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan

bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 1.072.128.010,48,-dengan realisasi sebesar Rp. 1.070.825.399; (99,88%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;

- d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 16.940.500; dengan realisasi sebesar Rp. 16.937.500; (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Indek Kepuasan Masyarakat;

2.3.2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 58.670.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.670.000,- (100%) yang diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Siman Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp.58.670.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 58.670.000,- (100%) yang diimplementasikan ke dalam 1 Sub Kegiatan sebagai berikut;

2.3.2.Fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota; dengan anggaran sebesar Rp. 58.670.000; dengan realisasi sebesar Rp. 58.670.000; (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Koperasi, hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas.

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. **404.500.000,-** dengan realisasi sebesar Rp.**386.140.000,-**(95,46%),yang diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. **404.500.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **404.500.000,-** (95,46%) yang diimplementasikan ke dalam 2 Sub kegiatan yaitu :

- a. Pengawasan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 266.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 266.500.000,- (96,56%) Sasaran kegiatan ini yaitu Gerakan Koperasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas.
- b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 138.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 128.820.000,- (93,35%) Sasaran kegiatan ini yaitu Gerakan Koperasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas.
- c.

2.3.4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp. 145.500.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 145.500.000,-(100%)** yang diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. **145.500.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **145.500.000,-** (100%) yang diimplementasikan ke dalam 1 Sub kegiatan yaitu :
 - a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 145.500.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 145.500.000,- (100%). Sasaran kegiatan ini yaitu Koperasi yang RAT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi Sehat'

2.3.5 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp. 718.754.000,-**dengan realisasi sebesar **Rp.712.593.100,- (99,14%)** yang diimplementasikan ke dalam 2 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Kopeasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp.413.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 410.540.000,-(99,30%),yang diimplementasikan kedalam 1 Sub kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan dan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan anggaran SDM Koperasi, dengan anggaran Rp.413.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 410.540.900,- (99,30%) Sasaran kegiatan ini yaitu GerakannKoperasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas.
2. Kegiatan Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.305.304.000,- dengan realisasi sebesar Rp.302.052.200,-(98,93% yang diimplementasikan ke dalam 1 Sub kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan dan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp. 305.304.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 302.052.200,- (98,93%) Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro Hasil yang dicapai dari

kegiatan ini adalah hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas;

2.3.6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp. 302.417.560,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 296.533.460; (98,05%)** yang diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. **302.417.560,-** dengan realisasi sebesar Rp. **296.533.460,- (98,05%),** yang diimplementasikan ke dalam 1 Sub kegiatan yaitu:
 - a. Pemberdayaan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 302.417.560,- dengan realisasi sebesar Rp. 296.533.460,- (98,05%) Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koperasi yang berkualitas’;

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro [UMKM]

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp.1.201.000.000**

dengan realisasi sebesar **Rp.1.200.999.700,-(100%),** yang diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.999.700,- dengan realisasi sebesar

Rp.1.200.999.700,- (100%) yang diimplementasikan ke dalam 2 Sub kegiatan yaitu;

- a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan anggaran sebesar Rp. 758.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 758.000.000,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah jumlah Wirausaha Baru
- b. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan anggaran sebesar Rp. 433.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 442.999.100,- (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah jumlah Wirausaha Baru

2.3.7 Program Pengembangan UMKM

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. **1.273.570.894,-** dengan realisasi sebesar Rp. **1.257.300.394,- (98,73%)** yang diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, dengan anggaran sebesar Rp.1.273.570.894,-dengan realisasi sebesar Rp. 1.257.300.394,- (98,73%) yang diimplementasikan ke dalam 1 Sub Kegiatan sebagai berikut;
 - a. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi, dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota; dengan anggaran sebesar Rp. 1.273.570.894; dengan realisasi sebesar Rp. 1.257.300.394; (100%) Sasaran kegiatan ini yaitu Pelaku Usaha Mikro hasil dari kegiatan ini adalah Usaha Mikrom yang Naik Omzetnya

Tabel 2.1
 Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM
 Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Rupiah (Rp)	Realisasi	
				%	Fisik (%)
1	Pendapatan	-	-	-	-
2	Belanja	12,071,016,841,48	11,547,189,961	95.66	100
	Belanja Tidak Langsung	7,966,604,387	7,489,453,307	94,01	100
	Belanja Langsung	4,104,412,454	4,057,734,654	98.86	100

Dari hasil Analisis pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) adalah sebesar 95,66%.

Capaian kinerja tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya, dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2021 yang diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100 %.

Sedangkan untuk tahun 2022, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yang mengacu kepada Kepemendagri No 050-30708 Tahun 2010 melaksanakan 1 (satu) program penunjang dengan 8 (delapan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan serta 7 (tujuh) program teknis dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi

Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.181,350,000,- yang dibagi dalam 2 sub kegiatan yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 148,776,640,-
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.32,573,060,-
- (2) Kegiatan Administrai Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.4,988,856,464,- yang dibagi dalam 2 sub kegiatan yaitu:
1. Pengadaan Gji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 4,968,856,464,-
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD dengan anggarann Rp. 20.000.000,-
- (3) Kegiatan Barang Milik Darah pada Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.185,239,886,- yang dibagi dalam 1 sub kegiatan yaitu:
1. Pengamanan Barang Milik Darah SKPD dengan anggaran Rp. 185,239,886,-
- (4) Kegiatan Kepegawaian Perngkat Daerah dengan anggaran Rp.60,450,000,- yang dibagi dalam 1 sub kegiatan yaitu:
1. Pengadaan Pakaian Dina Beserta Kelengkapannya dengan anggaran Rp. 60,450,000,-
- (5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daaerah dengan anggaran Rp.273,535,313,- yang dibagi dalam 6 sub kegiatan yaitu:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 40,000,000,-
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 28,076,199,-
 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 50,459,114,-
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

- Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 10,000.000,-
5. Fasilitasi Kunjungan Tamudengan anggaran Rp.45,000,000,-
6. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.100,000,000,-
- (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp.381,491,100,- yang dibagi dalam 2 sub kegiatan yaitu:
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 101,491,100,-
 2. Pengadaan MebePengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 280,000,000,-
- (7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp.204,301,400,- yang dibagi dalam 2 sub kegiatan yaitu:
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp.60,000,000,-
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dengan anggaran Rp. 144,301,400,-
- (8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp. 82,000,000,- yang dibagi dalam 4 sub kegiatan yaitu:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 22,000,000,-
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 60,000,000,-

2. Program Teknis

1). Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

(1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.300,000,000,- yang dibagi dalam 1 sub kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 300,000,000,-

2). Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.346,700,000,- yang dibagi dalam 2 sub kegiatan yaitu :

1. Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akutabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 230,400,000,-
2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 116,300,000,-

3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Kopersi

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.118,900,000,- yang dibagi dalam 1 sub kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Kopersi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan dengan anggaran Rp.118,900,000,-

4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.800,121,700,- yang dibagi dalam 4 sub kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan anggaran Rp.399,321,700,-
2. Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK Kelembagaan) dengan anggaran Rp.171,521,100,-
3. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK Pemberdayaan) dengan anggaran Rp.113,678,900,-
4. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK Wasrik) dengan anggaran Rp.115,600,000,-

5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.490,937,500,- yang dibagi dalam 1 sub kegiatan yaitu :

1. Pemberdayaan Produktifitas, NilaiTambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 490,937,500,-

6) Program Peberdauaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan

melaui Pendataan, Kemitran, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan da Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan anggaran Rp.1,043,846,201,- yang dibagi dalam 2 sub kegiatan yaitu :

1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggran Rp. 752,206,201,-
2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggaran Rp 291,640,000,-

5) Program Pengembangan UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro denganOrientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil dengan anggaran Rp. 643,043,600,- yang dibagi dala 1 sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desai dan Teknologi dengan anggaran Rp. 643,043,600,-

Tabel 2.2

Rincian Anggaran Dinas Koperasi dan UKM
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Belanja	10,040,776,164	APBD Kab.
2	Belanja Langsung	4,968,856,464	APBD Kab.
3	Belanja tidak Langsung	4,671,119,700	APBD Kab
		400,800,000	DAK
Jumlah		12,071,016,841,48	

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih

baik lagi. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut, sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Dalam hal ini Dinas Kopetasi dan UKM Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2022.

- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- c. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas dan fungsi sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

Implikasi yang timbul dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

- e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Garut

Nama OPD : Dinas Koperasi dan UKM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiat an (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2021 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	17				Urusan Wajib Koperasi dan UKM									
2	17													
2	17	01			Dinas Koperasi dan UKM									
2	17	2	17		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	2	17	01	Kegiatan: Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	80	5 Dok / 35 Kop	5 Dok / 35 Kop	5 Dok / 35 Kop	100	5 Dok / 35 Kop	5 Dok / 35 Kop	80
2	17	2	17	01	Sub Kegiatan; 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokmen Perencanaan yang tersedia	80	5 Dok	6 Dok	5 Dok	100	5 Dok	5 Dok	100

2	17	01	01	08	Sub Kegiatan; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Koperasi yang dimonitoring	80	35 Kop	35 Kop	35 Kop	100	35 Kop	35 Kop	80
2	17	01	01		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang disusun	80	12 Bulan / 10 Dok	12 Bulan / 10 Dok	12 Bulan / 10 Dok	100	12 Bulan / 10 Dok	12 Bulan / 10 Dok	80
2	17	01	01	10	Sub Kegiatan; 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	80	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	80
2	17	01	01	11	Sub Kegiatan; 2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanann/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersedia	80	10 Dok	10 Dok	10 Dok	100	10 Dok	10 Dok	80
2	17	01	01		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun	80	5 Org/Bln	5 Org/Bln	5 Org/Bln	100	5 Org/Bln	5 Org/Bln	80
2	17	01	01	13	Sub Kegiatan 1.Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Petugas keamanan	80	5 Org/ Bln	5 Org/ Bln	5 Org/ Bln	100	5 Org/ Bln	5 Org/ Bln	80
2	17	01	01	15	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang terpenuhi	80	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4 jenis	80
2	17	01	01	17	Sub Kegiatan 1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut /kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian, Batik Tradisional dan Pakaian Olah Raga yang tersedia	80	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	80

2	17	01	01	18	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang Disusun	80	6 jenis / 165 buah /13 jenis/74 eksemplar/1984 orang/12 Bulan	6 jenis / 165 buah /13 jenis/74 eksemplar/1984 orang/12 Bulan	6 jenis / 165 buah /13 jenis/74 eksemplar/1984 orang/12 Bulan	100	6 jenis / 165 buah /13 jenis/74 eksemplar/1984 orang/12 Bulan	6 jenis / 165 buah /13 jenis/74 eksemplar/1984 orang/12 Bulan	80
2	17	01	01	33	Sub Kegiatan : 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen Inatalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	80	6 jenis / 165 buah	6 jenis/ 195 buah	3 jenis/ 195 buah	100	3 jenis/ 195 buah	3 jenis/ 195 buah	80
2	17	01	02		Sub Kegiatan : 2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JumahPeralatan Perlengkapan Kantor yang tersedia	80	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	80
2	17	01	02	24	Sub Kegiatan : 3.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan	80	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100	10 jenis	10 jenis	80
2	17	01	02	30	Sub Kegiatan : 4.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan	80	74 eksemplar	74 eksemplar	74 eksemplar	100	74 eksemplar	74 eksemplar	80
2	17	01	02	42	Sub Kegiatan : 5.Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	80	1984 orang	1984 orang	1984 orang	100	1984 orang	1984 orang	80
2	17	01	03		Sub Kegiatan : 6.Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	80	12 Bulan	12 Bulan 1	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	80
2	17	01	03		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	1 unit/ 2 jenis	1 unit/ 2 jenis	1 unit/ 2 jenis	100			80

2	17	01	06	02	Sub Kegiatan 1.Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	80	1 unit	1 unit	1 unit	100			80
2	17	01	06	30	Sub Kegiatan : 2.Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	80	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	80
2	17	01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan	80	12 Bulan/4 Orang / 7 ruangan	12 Bulan/4 Orang / 7 ruangan	12 Bulan/4 Orang / 7 ruangan	100	12 Bulan/4 Orang / 7 ruangan	12 Bulan/4 Orang / 7 ruangan	80
2	17	01	08	02	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	80	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	80
2	17	01	08	04	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarnya jasa kebersihan	80	4 Orang / 7 ruangan	4 Orang / 7 ruangan	4 Orang / 7 ruangan	100	4 Orang / 7 ruangan	4 Orang / 7 ruangan	80
2	17	01	06		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah daerah yang terpelihara	80	38 unit/2paket	38 unit/2 paket	38 unit/2 paket	100	38 unit/2 paket	38 unit/2paket	80
2	17	01	06	65	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Jasa, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	80	18 unit	18 unit	18 unit	100	18 unit	18 unit	80
2	17	01	15	81	Sub Kegiatan 2.Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihar8	80	20 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	20 unit	80

2	17	01	17	07	Sub Kegiatan 3.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang direhab	80	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	80
2	17	01	17	29	Sub Kegiatan 4.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor lainnya yang terpelihara	80	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	80
2	17	01	17	30	2.Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Perizinan dan Pendirian Koperasi Baru	125	122 koperasi	25 koperasi	43 koperasi	172	25 koperasi	43 koperasi	100
2	17	01	17	31	Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Siman Pinjam untukmKoperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Baru	125	122 koperasi	25 koperasi	43 koperasi	172	25 koperasi	43 koperasi	100
2	17	01	18		Sub Kegiatan: 1.Fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kioperasi yang di Advokasi Pendirian Koperasi	125		25 koperasi	43 koperasi	172	25 koperasi	43 koperasi	100
2	17	01	18	40	3.Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi	5%							1

2	17	01	18	61	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan dibina	500	185 Koperasi	185 Koperasi	185 Koperasi	100	185 Koperasi	185 Koperasi	100	
2	17	01	18	70	Sub Kegiatan 1.Pengawasan, kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Jumlah pengelola Koperasi yang mampu mengembangkan usaha Koperasi	250	110 koperasi	110 koperasi	110 koperasi	100	110 koperasi	110 koperasi	100	
2	17	01	18	72	Sub Kegiatan 2.Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peseta Bimtek yang memiliki kompetensi	250	75 koperasi	75 koperasi	75 koperasi	100	75 koperasi	75 koperasi	100	
2	17	01	18	73	4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/ USP Sehat	20%								
2	17	01	20		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Sehat	250	50 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100	50 koperasi	50 koperasi	100	

2	17	01	20	02	Sub Kegiatan: 1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Kopersi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah KSP/ USP Koperasi yang di nilai tentang kesehatan Koperasi	250	50 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100	koperasi	koperasi	100
2	17	01	20	03	5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif								100
2	17	01	20	04	1. Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Aktif		5 koperasi	340 koperasi	340 koperasi	100	koperasi	koperasi	100
2	17	01	20	06	Sub Kegiatan 1. Peningkatan dan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan anggaran SDM Koperasi,	Jumlah Peserta Penyuluhan, jumlah KUKM yang mengikuti Perinagtan HARKOP dan jumlah peserta Diklat Akutansi		115 koperasi	115 koperasi	115 koperasi	100	115 koperasi	115 koperasi	100
2	17	01	20	08	2. Kegiatan Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			125 orang pelaku usaha mikro	125 orang pelaku usaha mikro	125 orang pelaku usaha mikro	100	125 orang pelaku usaha mikro	125 orang pelaku usaha mikro	100
					2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan dan sosialisasi			125 orang pelaku usaha mikro	125 orang pelaku usaha mikro	100	125 orang pelaku usaha mikro	125 orang pelaku usaha mikro	
2	17	01	21	01	6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	6,4 %							

2	17	01	21	03	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi	29 Koperasi	4 koperasi	4 koperasi	4 koperasi	100	4 koperasi	4 koperasi	100
2	17	01	21	06	Sub Kegiatan: 1.Pemberdayaan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Wirausaha Baru yang menjadi anggota Koperasi	29 Koperasi	4 koperasi	4 koperasi	4 koperasi	100	4 koperasi	4 koperasi	100
2	17	01	21	07	7.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro [UMKM]	Jumlah Wirausaha Baru	6.460							
2	17	01	21	08	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah Wirausaha Baru	6.460.	500 orang/ 240 orang (pelaku usaha MIKRO)	500 orang/240 orang (pelaku usaha MIKRO)	500 orang/240 orang (pelaku usaha MIKRO)	100	500 orang/240 orang (pelaku usaha MIKRO)	500 orang/240 orang (pelaku usaha MIKRO)	100
2	17	01	21	11	Sub Kegiatan; 1.Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Calon Penerima Bantuan Perkuatan Modal	5000.	500 orang	500 orang	500 orang	100	500 orang	500 orang	100
					Sub Kegiatan 2.Pemberdayaan	Jumlah Wirausaha yang	1.460	240 orang (pelaku usaha MIKRO)	240 orang (pelaku)	240 orang (pelaku)	100	240 orang (pelaku)	240 orang (pelaku usaha)	100

					Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	diberi Pelatihan tentang kewirausahaan dan jumlah peserta Diklat WUB dan Subtantif Anggota Koppontren			usaha MIKRO)	usaha MIKRO)		usaha MIKRO)	MIKRO)	
					8. Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	3.750							
					Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	3.750	500 orang (usaha MIKRO)	500 orang (usaha MIKRO)	500 orang (usaha MIKRO)	100	500 orang (usaha MIKRO)	500 orang (usaha MIKRO)	100
					Sub kegiatan ; 1. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang, Izin Usaha Mikro yang difasilitasi Halal, Desain Kemasan Produk, Izin Usaha Mikro, Promosi kemitraan dan Koperasi yang memiliki Usaha Sektor Riil	3.750	500 orang (usaha MIKRO)	500 orang (usaha MIKRO)	500 orang (usaha MIKRO)	100	500 orang (usaha MIKRO)	500 orang (usaha MIKRO)	100

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut mempunyai kewenangan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Garut di bidang Koperasi dan UKM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Bupati Garut Nomor 93 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, bahwa Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

A. Tugas dan Fungsi Dinas

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah kabupaten Garut
- c. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Garut.


B. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah yang meliputi kesekretariatan

dan Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Sektor Riil, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai Fungsi ;
 - a. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Koperasi dan UKM sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - b. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UKM yang meliputi K sekretaratan, Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi, Pengawasan dan Pemeriksaan sector Riil, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Penyelenggaraan dan pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Sarana dan Prasarana Dinas;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - e. Penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan capaian kinerja Dinas.
- 3, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membawahi :
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Kelembagaan Koperasi
 - c. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
 - d. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - e. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STUKTRAL ORGANISASI
 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GARUT
 DINAS KOPERASI KABUPATEN GARUT NOMOR 9 TAHUN 2016



Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut telah dilakukan pencapaian kinerja pelayanan SKPD dengan indikator yaitu

- (1). Jumlah Koperasi Aktif
- (2) Jumlah Koperasi Baru
- (3). Jumlah Koperasi Sehat
- (4) Jumlah Wirausaha Baru
- (5) Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tahun 2021 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020
serta Perbandingan dengan Tahun Lalu (2021)

Sasaran		Target kinerja		Pencapaian Kinerja			
Uraian	Indikator Kinerja			Tahun 2020		Tahun 2021	
		2020	2021	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 4 : Meningkatkan Kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan Industri Pertanian serta pariwisata yangberdaya saing disertai pengelolaan Suber Daya Alam secara berkelanjutan.							
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Jumlah Koperasi Aktif	50	50	49	98	40	80
	2. Jumlah Koperasi Baru	25	25	51	255	43	172
	3. Jumlah Koperasi Sehat	30	25	30	100	50	200
	4. Jumlah Wirausaha Baru	1.100	1.100	2.019	183	737	67
	5. Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	1000	975	1.710	171	975	100

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran		Target kinerja RPJMD 2019-2024		Realisasi s/d Tahun 2021	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	7	8
Misi 4 : Meningkatkan Kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan Industri Pertanian serta pariwisata yangberdaya saing disertai pengelolaan Suber Daya Alam secara berkelanjutan.					
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas koperasi dan Usaha Mikro	1. Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah	250	192	77
	2. Jumlah Koperasi Baru	Jumlah	125	121	100
	3. Jumlah Koperasi Sehat	Jumlah	250	170	68
	4. Jumlah Wirausaha Baru	Jumlah	5.500	8.299	151
	5. Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	Jumlah	5.000	9.997	200


Tabel 2.6
Rincian Kinerja Hasil Pengukuran dan Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2020	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 (%)	Tercapai/ Tidak tercapai/ melampaui	Hasil sampai dengan 2021	Target Akhir RPJMD
Misi 4 : Meningkatkan Kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan Industri Pertanian serta pariwisata yangberdaya saing disertai pengelolaan Suber Daya Alam secara berkelanjutan.								
1	Jumlah Koperasi Aktif	50	49	50	98	Tidak Tercapai	192	250
2	Jumlah Koperasi Baru	51	43	25	172	Tercapai	121	125
3	Jumlah Koperasi Sehat	30	30	25	120	Tercapai	170	250
4	Jumlah Wirausaha Baru	2.019	737	1.100	67	Tidak Tercapai	8.299	5.500
5	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	1.710	975	975	100	Tercapai	9.997	5000

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran dengan menggunakan 5 Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari 5 indikator yg diukur, sebanyak 2 indikator (25,%) tidak tercapai dan 3 indikator (75,%) tercapai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2021 secara keseluruhan disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Ringkasan Pencapaian Sasaran Kinerja
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021



Permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi dan kondisi gerakan Koperasi dan para pelaku Usaha Mikro melainkan juga harus memperhatikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap kemajuan Koperasi dan Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Garut.

Pada tahun 2021 Jumlah Koperasi Aktif mengalami penurunan dari jumlah yang ditargetkan begitupun dengan pencapaian jumlah Wirausaha Baru mengalami penurunan juga dan ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan pengembangan Usaha

Koperasi dan Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Garut serta dengan terbatasnya Anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)		Percepatan (Perlambatan) (%)
			2020	2021	
Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi Aktif	98	80	82
		Jumlah Koperasi Baru	225	172	76,44
		Jumlah Koperasi Sehat	100	200	200
		Jumlah Wirausaha Baru	183	67	36,61
		Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	171	100	58,47

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam konstelasi nasional maupun daerah, keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya yang cukup baik, untuk itu perlu diberikan prioritas utama dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Garut.

Prioritas utama tersebut haruslah bersifat selaras dengan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Garut. Adapun implementasi program pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan strategis. Kegiatan strategis dimaksud dilakukan dalam berbagai bentuk pengembangan kebijakan, penguatan, fasilitasi, pendampingan dan dukungan langsung bagi para pelaku Koperasi dan UKM. Adapun pengembangan

kegiatan strategis tersebut diselaraskan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM.

Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan misi keempat Pemerintah Kabupaten Garut yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan “ dengan sasaran pembangunan yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro. Dari sasaran tersebut, maka diperlukan strategi meningkatkan daya saing usaha Koperasi dan UKM dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendorong perekonomian Daerah, dengan Isu Strategis Yaitu :

1. Kemampuan pengelolaan KUMKM;
2. Meningkatkan daya saing produk KUMKM;
3. Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil;
4. Jumlah Koperasi yang berkualitas;
5. Peningkatan Jumlah Koperasi baru;
6. Jumlah Wirausaha Baru.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam kualitas pelayanan SKPD, terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasidan UKM Kabupaten Garut, sebagai berikut :

1. Rendahnya kapasitas SDM KUMKM;
2. Rendahnya Kualitas kelembagaan Koperasi;
3. Rendahnya Produktifitas Usaha KUMKM;
4. Rendahnya Daya Saing produk KUMKM;
5. Belum Optimalnya jumlah Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil;
6. Rendahnya Jiwa Kewirausahaan;
7. Kurangnya pemahaman tentang perkoperasian.

Dari identifikasi permasalahan tersebut, untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas visi, misi dan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada, maka

disusun faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikembangkan dari Strategik terhadap Visi Misi tersebut, yaitu melalui Kebijakan, Strategi serta program kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, maka yang menjadi prioritas pemberdayaan KUMKM adalah sebagai berikut :

Urusan Koperasi dan UMKM

Kebijakan :

1. Peningkatan Fasilitas Perbitan Izin Pendirian Koperasi,
2. Peningkatan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi
3. Peningkatan Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian, kapasitas dan kompetensi SDM serta dan kompetensi SDM Koperasi.
5. Peningkatan produktifas, Nilai tambah, Akses Pasr, Akses
6. Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Koperasi
7. Peningkatan Potensi dan Kelembagaan Usaha Mikro
8. Peningkatan Pengembangan Prouksi Pengolahan, Pemasaran dan Desain Kemasan

Strategi :

1. Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro Pasar KUMKM

Program Kerja :

1. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi
4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecdan Usaha Mikro (UMKM)
8. Pengembangan UMKM.

Perumusan rencana kerja diawali melalui proses analisis terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya

perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi suatu hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa terjaga korelasi positif antara visi, misi serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Demikian juga visi, misi, kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut harus selaras dan sesuai dengan visi, misi strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut adalah :“ **GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA**“ Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup Regional maupun Nasional. Penjabaran makna dari visi tersebut adalah :

Makna yang terkandung dalam Visi adalah sebagai berikut :

- **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- **Maju**: Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah ;'yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan

fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut 2019-2024, yaitu:

- Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
- Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai dukungan fungsi dan ruang;
- Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, maka hasil telaahan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Garut mendukung seluruh misi pembangunan Pemerintah kabupaten Garut, yaitu:

- Misi 1** : Mewujudkan Kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya demokratis.
- Misi 2** : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih.
- Misi 3** : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan Infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung Lingkungan serta fungsi ruang.
- Misi 4** : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Dari seluruh misi tersebut di atas, misi ke-4 merupakan Misi yang terkait langsung dengan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Garut.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Garut yang telah diterbitkan, memuat berbagai arah kebijakan pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, termasuk didalamnya mengenai rancangan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM.

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Garut tersebut, disebutkan bahwa pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penjabaran dari Misi-4, yaitu:

“ Meningkatkan Kemandirian ekonomian masyarakat berbasis Potensi Lokal Industri Pertanian serta Pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”

Dimana tujuan misi keempat tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kerakyatan dan potensi lokal, dengan sasaran yang berkaitan dengan Koperasi dan UKM yaitu : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kopersi dan Usaha Mikro

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan

Renja Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Garut tahun 2023 telah disusun pada bulan Januari 2022. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 terdapat program dan kegiatan yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Koperasi dan UKM, yang sesuai dengan Kepemendagri No 050-30708 Tahun 2020 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

c. Kegiatan :

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- d. Kegiatan :
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- e. Kegiatan :
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Fasilitasi Kunjungan tamu
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
8. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- f. Kegiatan :
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
2. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- g. Kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan :

1. Penyediaa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Pembangunan Gedung Kantor Gallery KUKM)
4. Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam:

Kegiatan :

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Usaha Mikro

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi pemenuhan izin Usaha Simpan Pinjam dan PembukaanKator Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untu Koperasi denga wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi:

Kegiatan :

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;

Sub Kegiatan:

1. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota

3. Program Penilaian Kesehatan KP/ USP Koperasi
Kegiatan :
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Kegiatan :
Pendidkan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan :
 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Kegiatan :
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dala Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan :
 1. Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akises Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha dan Usaha Mikro
Kegiatan :
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitaraan, Kemudahan Perijinan,Penguatan

kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :

1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

7. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan :

Pengembangana Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.

Sub Kegiatan

1. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Adapun berdasarkan arah kebijakan Program tersebut diatas, maka dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Garut tahun 2023 telah dirumuskan rincian kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam table dibawah ini:

Tabel 3.2

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
I	Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam		Jumlah Pendirian dan Perizinan koperasi Baru	25 Kop	162.500.000	Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam			25 Kop	162.500.000
1	Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Aktif	25 Kop	162.500.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Aktif	25 Kop	162.500.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan ijin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ Kota		162.500.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan ijin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ Kota		162.500.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Program Pendidikan dan Latihan Peroperasian		Persentase Koperasi Aktif	1,5%	1.013.958.000	Program Pendidikan dan Latihan Peroperasian		Persentase Koperasi Aktif	1,5%	1.400.000.000
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Aktif	100 Koperasi	1.013.958.000	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Aktif	100 Koperasi	1.400.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas SDM Koperasi	Kab Garut	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Pekoperasin	100 Koperasi	1.013.958.000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas SDM Koperasi	Kab Garut	Jumlah yang memahami Pengetahuan Pekoperasin	100 Koperasi	1.400.000.000
III	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi yang diawasi	5%	850.000.000	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			5%	850.000.000
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Kapasitas dan Kompetensi SD KoperasiPengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinnjam Koperasi yang Wilayah	Kab Garut	Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi	100 Kop	550.000.000	Kegiatan Pemeriksaan dan Kapasitas dan Kompetensi SD KoperasiPengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinnjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Kab Garut	Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi	100 Kop	550.000.000

	Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	1.Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Kop	300.000.000	1.Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Kop	300.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	2 .Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupatn/ Kota	50 Kop	300.000.000	2 .Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupatn/ Kota	50 Kop	300.000.000
IV	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi		Persentase koperasi sehat		575.000.000	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Kab Garut			575.000.000
	Kegiatan Penilaian Keesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Sehat	100 Kop	575.000.000	Kegiatan Penilaian Keesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi Sehat	100 Kop	575.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	100 Kop	575.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Garut	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	100 Kop	575.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
V	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase pertumbuhan omzet Koperasi	1,7%		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase pertumbuhan omzet Koperasi	1,7%	500.000.000
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi	600 Orang	500.000.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi	600 Orang	500.000.000
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	Jumlah Usaha yang produktif, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota.	600 Orang	500.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	Jumlah Usaha yang produktif, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	600 Orang	500.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
Vi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UKM)		Jumlah Wirausaha Baru		4.440.000.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro		Jumlah Wirausaha Baru		4.440.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Kab Garut	Jumlah Wirausaha Baru	1000 WP	4.440.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Kab Garut	Jumlah Wirausaha Baru	1000 WP	4.440.000.000
	1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Garut	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1000 WP	4.000.000.000	.Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Garut	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1000 WP	4.000.000.000
	2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Garut	Jumlah Unit Usaha Mikro yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	600 Orang	440.000.000	2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Garut	Jumlah Unit Usaha Mikro yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	60 Orang	440.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
VI II	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Naaik Omzetnya			1.600.000.000	Program Pengembangan UMKM				1.600.000.000
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kab. Garut	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	1000 Usaha Mikro	1.600.000.000	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kab. Garut	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	1000 Usaha Mikro	1.600.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Garut	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	T		Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Garut	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1000 Usaha Mikro	1.600.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				10.856.952.373	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.856.952.373
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul			125.000.000	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat		125.000.000
	Sub kegiatan 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	50.000.000	Sub kegiatan 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	50.000.000
	Sub kegiatan 2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Sub kegiatan 2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000
	Sub kegiatan 3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Sub kegiatan 3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000
	Sub Kegiatan 4.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan 4.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	2 Dok	10.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Sub Kegiatan 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	10,000,000	Sub Kegiatan 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	10,000,000
	Sub Kegiatan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDh	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25,000.000	Sub Kegiatan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDh	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	25,000.000
	Sub Kegiatan 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul			6,000,000,000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul			6,000,000,000
	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Org/ Bulan	6,000,000,000	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Org/ Bulan	6,000,000,000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul			200.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul			200.000.000
	Sub Kegiatan 1.Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	200,000,000	Sub Kegiatan 1.Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	200,000,000
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul			60,500,000	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Indek Kepuasan Masyarakat		60,500,000
	Sub Kegiatan 1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	60,500,000	Sub Kegiatan 1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	60,500,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul			861.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul			861.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45,000,000	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45,000,000
	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	550.000.000	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	550.000.000
	Kegiatan 3.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80,000,000	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80,000,000
	Sub Kegiatan 4.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	47 Dok	10.000.000	Sub Kegiatan 4.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	47 Dok	10.000.000
	Sub Kegiatan 5.Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	36.000.000	Sub Kegiatan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	36.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Sub Kegiatan 6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	145,000,000	Sub Kegiatan 6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	145,000,000
	Sub Kegiatan 7.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	40.000.000	Sub Kegiatan 7.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	40.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		I		1,784,460,000	Keiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,784,460,000
	SubKegiatan 1.Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Unit 1.Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediaka	6 Unit	1,584,460,000	Pengadaan Kendaraan 1.Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediaka	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediaka	6 Unit	1,584,460,000
	Sub Kegiatan 2.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel Kota Kulon Ke Garut Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200,000,000	Sub Kegiatan 2.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel Kota Kulon Ke Garut Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200,000,000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230,000,000
	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	65,000,000	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	65,000,000
	Sub Kegiatan 2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	165,000,000	Sub Kegiatan 2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	165,000,000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		I			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		I		
	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	22,200,000	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	22,200,000
	Sub Kegiatan 2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	66,000,000	Sub Kegiatan 2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	66,000,000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
						Lainnya				
	Sub Kegiatan 3.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	6,490,000,000	Sub Kegiatan 3.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	6,490,000,000
	Sub Kegiatan 4.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Paket	110,000,000	Sub Kegiatan 4.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ds. Sukagalih Kec Tarogong Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Paket	110,000,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun rencana kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, tidak terlepas dari penyampaian usulan Program Kegiatan melalui mekanisme rapat penyusunan rancangan kerja di lanjutkan dengan pemantapan pada Forum SKPD serta ditindaklanjuti membawa usulan Program kegiatan yang telah diverifikasi sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dalam musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi yang diselenggarakan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut.

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Garut untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2022 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal Permohonan Bantuan'

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan verifikasi terhadap pelaku Usaha Mikro pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023, sesuai kriteria yang telah ditentukan, bantuan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupateen Garut berupa bantuan perkuatan Modal yang diberikan kepada pelakuUsaha

Mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian usulan masyarakat dan tindak lanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Garut

Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan UKM

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	ALAMAT	LOKASI	Ket	Catatan
1	2	3	4		5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN KOPERASI DAN UKM					
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	22,332,500,002				
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	22,332,500,002				
Permodalan UMKM	13,850,000,000	18 desa	BAYONGBONG	DAU	
modal usaha	50,000,000	Ciburuy	BAYONGBONG	DAU	
Bantuan perkuatan modal usaha UMKM	200.000.000	Dusun 1,2 dan 3 Desa Kertajaya	CIBATU	DAU	

Pelatihan dan bantuan modal usaha pelaku UMKM	100.000.000	RW.01 s.d RW.09 Desa Mekarsari	CIBATU	DAU	
Bantuan Perkuatan Modal	300,000,000	Kota Kulon RW 1,8 dan 20	GARUT KOTA	DAU	
Bantuan UMKM	75,000,000	Desa Cinta	KARANG TENGAH	DAU	
Bantuan Modal/ Pengembangan UMKM	1,200,000,000	Desa Ngamplang 1,2,3. Desa Sukamukti Dusun 1,2,3. Desa Sukamaju. Desa Dangieng. Desa Margalaksana. Desa Ngamplangsari	CILAWU	DAU	
Bantuan Modal Home Industri	25,000,000	RW 04 Desa Cibodas	CIKAJANG	DAU	
Penguatan Modal UMKM	200,000,000	Desa Giriawas	CIKAJANG	DAU	
Penguatan Modal UMKM	200,000,000	Kp. Papanggungan Rw. 08 Desa Mekarsari	CIKAJANG	DAU	
Bantuan Perkuatan Modal bagi Pelaku Usaha Mikro	100,000,001	Desa Situsari	CISURUPAN	DAU	
Permodalan Kelompok Usaha Bersama	50,000,000	Pamulihan	CISURUPAN	DAU	
Bantuan warung Kecil	400,000,000	Desa Pakuwon	CISURUPAN	DAU	
Bantuan Perkuatan Modal	2,500,000,000	Tambakbaya	CISURUPAN	DAU	
Bantuan UMKM	245,000,000	Cisero	CISURUPAN	DAU	
Bantuan Modal Usaha UMKM	144,000,000	Cintaasih	CISURUPAN	DAU	
Permodalan UMKM	100,000,000	Masyarakat RW.08 Sirnagalih	CISURUPAN	DAU	
Bantuan Penguatan Modal	200.000.000,00	Ds Sukamanah	MALANGBONG	DAU	
Bantuan UMKM	500.000.000,00	Desa Cikarag	MALANGBONG	DAU	
MALANGBONG	400.000.000,00	Desa Girimakmur	MALANGBONG	DAU	

Penambahan modal usaha	250.000.000,00	Rw. 001, rw.003. Rw. 005. Rw.006, rw.007, rw 008	MALANGBONG	DAU	
Pengembangan UMKM	200.000.000,00	RW01, RW02, RW03, RW04	MALANGBONG	DAU	
Penguatan Modal UMKM	500.000.000,00	Desa Sukajaya	MALANGBONG	DAU	
Permodalan Kelompok Usaha Bersama	250,000,000	Dusun 3	MALANGBONG	DAU	
Permodalan Usaha Produktif	400,000,000	Dusun 1	MALANGBONG	DAU	
UMKM kopi cakbrun	80.000.000,00	Desa	MALANGBONG	DAU	
Bantuan UMKM	200.000.000,00	Desa Mekarasih	MALANGBONG	DAU	
Pengadaan untuk Modal Usaha	200,000,000	Kp.Bobos Desa Putrajawa	SELAAWI	DAU	
Bantuan modal UMKM	100,000,000	Desa Cigawr	SELAAWI	DAU	
pemberian modal	150,000,000	Dusun 1,2,3 Desa Samida	SELAAWI	DAU	
BANTUA MODAL KELOMPOK USAHA PENGRAJIN (UMKM)	100,000,000	DESA MEKARMULYA	TALEGONG	DAU	
PENAMBAHAN MODAL BUMDES TINGKAT RT	260,000,000	DESA MEKARMULYA	TALEGONG	DAU	
Bantuan Modal Pengrajin Pandai Besi	20,000,000	Kp. Kanewana RT 05/08	TALEGONG	DAU	
Modal Koperasi	500,000,000	Desa Sukalaksana	SUCINARAJA	DAU	
Modal Usaha Simpan Pinjam Masyarakat	100,000,000	Tiap Dusun di Desa Sukalaksana	TALEGONG	DAU	
Fasilitasi Pendaptaran Merk	100,000,000	Jalan Raya Wanaraja No. 281, Desa Wanajaya	WANARAJA	DAU	
Fasilitasi Pendaftaran Merk Usaha Mikro	45,000,000	Sukasenang	BAYONGBONG	DAU	
Fasilitasi Promosi produk usaha mikro	58,500,000	Sukasenang	BAYONGBONG	DAU	

Pelatihan bagi Pelaku UMKM	100,000,000	Desa Ngamplang	CILAWU	DAU	
pelatihan keterampilan untuk ibu rumah tangga	50,000,000	Cijambe	CIKELET	DAU	
pelatihan bagi pengusaha home industri	50,000,000	Cijambe	CIKELET	DAU	
Pelatihan dan Pembinaan bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah	50,000,000	Desa Cigawir	SELAAWI	DAU	
Pelatihan Pengrajin bamboo	150,000,001	Kp. Baeud RT 05 RW 02 desa Samida	SELAAWI	DAU	
Pelatihan Kelompok UMKM	10,000,000	Desa Selaawi	TALEGONG	DAU	
Layanan Desain Dan Kemasan (Pengadaan Mesin Jahit Sarung Tangan)	200,000,000	Cimuncang	GARUT KOTA	DAU	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik yang merdeka, beratu dan berkedaulatan rakyat dengan suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai.

Pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat menjadi pelaku pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Adapun salah satu perwujudan peran masyarakat yang perlu difasilitasi pengembangannya oleh Pemerintah adalah bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pengembangan yang dalam hal Koperasi dan Usaha Mikro selama 5 (lima) tahun ke depan berlandaskan pada RPJMN Ketiga (2020-2024) yang merupakan penjabaran Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua :

- a. Peningkatan Kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkualitas

- e. Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa.
- f. Penegakan sistem Hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Penelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
- i. Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

3.1.1. Visi Indonesia 2045

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

3.1.2. Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup: **Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi** yang dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
- 2) Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- 3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
- 4) Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta
- 5) Meningkatkan nilai tambah usaha sosial

Pelaksanaan strategi pertama mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Selain itu,

pengembangan kapasitas kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga didukung melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor. Strategi peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan. Pelaksanaan strategi ketiga mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi. Pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui:

- 1) Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan tindak pidana perdagangan orang, santri, dan penyandang disabilitas;
- 2) Inkubasi usaha;
- 3) Penguatan kapasitas layanan usaha;
- 4) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM), dan
- 5) Penyediaan insentif fiskal. Nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, pengembangan *impact investment*, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pelaksanaan strategi tersebut didukung dengan penataan basis data dan penyederhanaan regulasi di bidang pemberdayaan UMKM Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi diarahkan:

- 1) sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembang KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T), dan
- 2) terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.

3.2. Kebijakan Kementerian Koperasi dan Republik Indonesia

Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2020-2023 telah mengarah dan menetapkan Visi dan Misi yaitu :

Visi:

“terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

Misi:

1. Peningkatan kualitas layanan bagi SDM Kementerian Koperasi dan UKM, dan
2. Peningkatan kualitas layanan bagi *stakeholders* Kementerian Koperasi dan UKM.

Tujuan

Tujuan Kementrian Koperasi dan UKM yaitu “terwujudnya penguatan tata kelola Pemerintahan Kementerian Koperasi dan UKM yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan”.

Sasaran Straregis

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada satker Kenentrian Koperasi dan UKM
2. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
- 3 Terwujudnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kementerian untuk mencapai peningkatan Tata Kelola Koperas dan UMKM yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik, penjelasannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
 - a. Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dalam perumusan kebijakan, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan

- anggaran Kementerian Koperasi dan UKM;
- b. Sinkronisasi program Koperasi dan UMKM di pusat dan daerah;
 - c. Peningkatan pembinaan, koordinasi dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang Koperasi dan UMKM;
 - d. Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM.

2. Peningkatan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun strategiyang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalahsebagai berikut:

- a. Peningkatan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Koperasi dan UKM;
 - b. Peningkatan kualitas penelaahan dan penyusunan rancanganperaturan perundang-undangan bidang Koperasi dan UMKM;
 - c. Peningkatan kualitas penelaahan kasus dan masalah hukum dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
 - d. Peningkatan analisis jabatan dan penyajian informasi jabatan dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
 - e. Peningkatan kualitas fasilitasi peyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan bantuan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
3. Pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk Koperasi dan UMKM. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas kebijakan dibidang teknologi informasi dankomunikasi Koperasi dan UMKM;
 - b. Pengembangan dan pengelolaan jejaring teknologi

- informasi dan komunikasi Koperasi dan UMKM;
 - c. Peningkatan pengelolaan dan pengintegrasian e-layanan Koperasidan UMKM;
 - d. Peningkatan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasidan komunikasi Koperasi dan UMKM;
 - e. Penguatan pemantauan dan evaluasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi Koperasi dan UMKM;
 - f. Peningkatan kerja sama di bidang pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi Koperasi dan UMKM;
 - g. Peningkatan kualitas laporan pelaksanaan Pengembangan dan UKM;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan statistik Koperasi dan UMKM. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik Koperasi dan UMKM;
 - b. Peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data Koperasidan UMKM;
 - c. Peningkatan pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik Koperasi dan UMKM;
 - d. Penguatan koordinasi dan fasilitasi fasilitasi pengelolaan data dan statistik Koperasi dan UMKM.

1.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Barat

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi".

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah maka. Ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu;

1. Membentuk manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;

2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemetaan teknologi digital dan kolaborasi pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerrintah Pusat Provinsi Kabupaten/ Kota.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Jawa Barat tahun 2018-2023, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Baarat diimplementasikan kedalam tujuan dan sasaran Jawa Baarat diimplementasikan kedalam tujuan dan sasaran yaitu;

- Tujuan “Peningkatan Iklim Usaha Koperasi dan UMK
- Sasaran “Koperasi Berkualitas dan UKM Naik Kelas”

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat telah selaras dengan tujuan, sasaran serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

3.4. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut

Dalam rangka perumusan rencana kerja terlebih dahulu diawali oleh proses analisis terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi suatu hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Demikian juga, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah harus selaras dan sesuai dengan visi, misi, strategi dan

kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut adalah **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang Tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”, yang dijabarkan dalam misi keempat yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan”, maka sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2019-2024 adalah sasaran yang ke 2 (dua) yaitu “Meningkatkan peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian lokal”

Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2019-2024 “Meningkatkan peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian lokal”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 adalah sebagai berikut : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro dengan indikator :

1. Persentase Koperasi yang berkualitas
2. Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya.

Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut untuk mencapai tujuan yaitu Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal yang ditempuh melalui langkah-langkah :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KP/ USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
7. Program Pengembangan UMKM

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Koperasi dan UKM di Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024, ditetapkan kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Peningkatan Fasilitasi Penerbitan Izin Pendirian Koperasi;
2. Peningkatan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi
3. Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Peningkatan pemahaman, dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
5. Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Koperasi
6. Peningkatan Potensi dan kelembagaan Usaha Mikro
7. Peningkatan kemampuan Usaha Mikro dalam Pengembangan Produksi Pengolahan, Pemasaran dan Desain Kemasan

3.5. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) adalah tersusunnya dokumen tahunan Dinas Koperasi dan UKM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM 2019 - 2024 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 dan RKPD Tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Garut Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal	1. Pesentase Koperasi yang berkualitas	3%	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro	Pesentase Koperasi yang berkualitas	3%
	2. Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1.000		Peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1.000

3.6. Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa program yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam;
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
4. Program Penilaian Kesehatan Koperasi;
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
8. Program Pengembangan UMKM.

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2019 – 2024, dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006/ 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut merencanakan 8 (delapan) program dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan UKM yaitu :

I. Program Generik

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKP
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - e. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisars Realisasi Kinerja SKSP
 - f. Monitoring, Evaluasi Kegiatan SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerahl, dengan sub Kegiatan :
- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi SKP.
 - g. Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Generik

1. Program Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam

dengan kegiatan;

- A. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah kenggotaan dama daerah Kabupaten/ Kota dengansub kegiatan :
 - 1) Penerbitan Izin Pembukaan Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan
 - 2) Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggoaan dalam daerah Kabupaten/ Kota.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

dengan kegiatan :

- A. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggoaan dalam daerah Kabupaten/ Kota.dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota.;
 - 2) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota

3. Program Penilaian Kesehatan Koperasi

dengan kegiatan :

- A. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pijam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan :
 - 1). Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

4. Program Pedidikan dan Latihan Perkoperasian

dengan kegiatan :

- A. Pendidikan dan Pelatihan Perperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan :
 - 1). Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

dengan kegiatan :

A. Pemberdayaan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

dengan kegiatan ;

A. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 2) Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Mikro

7. Program Pengembangan UMKM

dengan kegiatan ;

A. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha menjadi Usaha Kecil dengan Sub Kegiatan

- 1) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Tabel 3.5.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Nama OPD : 2.17. - Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>ouutput</i>)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.03.	Koperasi dan UKM								
I	Program Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan perizinan koperasi baru			162.500.000			110.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Baru	Kab. Garut	25 Koperasi	162.500.000	APBD Kab.		25 Koperasi	179.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan : 1. Pemeriksaan Ketaatan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	25 Koperasi	162.500.000	APBD Kab.		25 Koperasi	179.000.000
II	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang diawasi		100 Kop	900.000.000			100 Kop	930.000.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi	Kab. Garut	100 Kop	900.000.000	APBD Kab.		100 Kop	990.000.000
	Sub Kegiatan : 1. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	50 Kop	600.000.000	APBD Kab.		50 Kop	660.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan : 2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	50 Kop	300.000.000	APBD Kab.		50 Kop	330.000.000
III	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase koperasi Sehat			575.000.000				603.000.000
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pijam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Sehat	Kab. Garut	50 Koperasi	575.000.000	APBD Kab.		50 Koperasi	603.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi	Kab. Garut	50 Koperasi	575.000.000	APBD Kab.		50 Koperasi	603.000.000
IV	Program Pedidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif			1.091.500.000				1.177.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Aktif	Kab. Garut	100 Orang	1.091.500.000	APBD. Kab		100 Orang	1.177.000.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas SDM K operasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Garut	100 Orang	1.091.500.000	APBD. Kab		100 Orang	1.177.000.000
v	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Omzet Usaha Koperasi			550.000.000				605.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang pertumbuhan usahanya meningkat	Kab. Garut		550.000.000				605.000.000
	.Sub Kegiatan : 1.Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unitb Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Strandarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenagan Kabupaten/ Kota	Kab. Garut	6 Koperasi	550.000.000	APBD. Kab		6 Koperasi	605.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
VI	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Jumlah Wira Usaha Baru			26.942.500.000	APBD. Kab		4.620.000.000	
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemityraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wira Usaha Baru	Kab. Garut	1060 Orang	26.942.500.000	APBD. Kab	1060 Orang	4.620.000.000	
	Sub Kegiatan 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Garut	1000 Orang	26.502.500.000	APBD. Kab		4.136.000.000	
	Sub Kegiatan 2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	Kab. Garut	60 Orang	440.000.000	APBD. Kab		484.000.000	
VII	Program Pengembangan UMK	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya		1000 Unit Usaha	1.600.000.000	APBD. Kab	1000 Unit Usaha	1.680.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya	Kab. Garut	1000 Unit Usaha	1.600.000.000	. APBD. Kab		1000 Unit Usaha	1.680.000. 000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Deasain dan Teknologi	Kab. Garut	1000 Unit Usaha	1.600.000.000	. APBD. Kab		1000 Unit Usaha	1.680.000. 000
VII	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran				.			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27 Dokumen	125.000.000			27 Dokumen	137.000.000
	Sub kegiatan 1.Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan yang tersedia	Tarogong Kidul	8 Dokumen	50.000.000	APBD Kab.		8 Dokumen	55.000.000
	Sub kegiatan 2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tarogong Kidul	1 Dokumen	10.000.000	APBD Kab.		1 Dokumen	11.000.000
	Sub Kegiatan 3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tarogong Kidul	1 Dokumen	10.000.000	APBD Kab		1 Dokumen	11.000.000
	Sub Kegiatan 4.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tarogong Kidul	2 Dokumen	10.000.000	APBD Kab		2 Dokumen	11.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		12 Bulan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan 5.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tarogong Kidul	2 Dokumen	10.000.000	APBD Kab		2 Dokumen	11.000.000
	Sub kegiatan 6.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Tarogong Kidul	12 Dokumen	25.000.000	APBD Kab		12 Dokumen	27.000.000
	Sub kegiatan 7.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	1 Dokumen	10.000.000	APBD kab.		1 Dokumen	11.000.000
	Kegiatan Adinistrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tarogong Kidul		6.000.000.000	APBD Kab.			6.600.000.000
	Sub Kegiatan 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Tarogong Kidul	45 Orang	6.000.000.000	APBD Kab.		45 Orang	6.600.000.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Operangkat Daerah				200.000.000				225.000.000
	Sub Kegiatan Pengamana Milik Daerah SKPD	Jumlah Petugas Keamanan	Tarogong Kidul	5 Orang	200.000.000	APBD Kab.		5 Orang	225.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul	12 Bulan	60.500.000				63.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		12 Bulan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Tarogong Kidul	12 Bulan	60.500.000	APBD Kab.		12 Bulan	63.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat			861.000.000				1.008.200.000
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tarogong Kidul	1 Paket	45.000.000	APBD Kab		1 paket	49.200.000
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tarogong Kidul	1 Paket	505.000.000	APBD Kab.		1 Paket	530.000.000
	3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tarogong Kidul	1 Paket	80.000.000	APBD Kab		1 Paket	85.000.000
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tarogong Kidul	47 dokumen	10.000.000	APBD Kab.		47 dokumen	110.000.000
	5. Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarogong Kidul	1 Laporan	36.000.000	APBD Kab		1 Laporan	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tarogong Kidul	1 Dokumen	40.000.000	APBD kab.		1 Dokumen	44.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Mihil Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat			1.784.460.000				2.200.000.000
	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tarogong Kidul	6 Unit	1.584.460.000	APBD Kab		2 Unit	2.000.000.000
	Sub Kegiatan 2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	1 Unit	200.000.000	. APBD. Kab		1 Unit	200.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat			230,000,000				238.000.000
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tarogong Kidul	1 Laporan	65.000.000	APBD Kab			65.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kinerja Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tarogong Kidul	1 Laporan	165.000.000	APBD Kab.		1 Laporan	173.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Miskil Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Tarogong Kidul		6.688.200.000	APBD Kab.			6.218.000.000
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tarogong Kidul	19 Unit	22.200.000	APBD Kab.		24 Unit	24.400.000
	2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tarogong Kidul	22 Unit	66.000.000	APBD Kab		24 Unit	72.600.000
	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tarogong Kidul	1 Unit	6.490.000.000	APBD Kab.		1 Unit	6.000.000.000

	4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tarogong Kidul	1 Paket	110.000.000	APBD Kab		1 Paket	121.000.000
JUMLAH PAGU PROGRAM TEKNIS					31.821.500.000				26.543.200.000
JUMLAH PAGU PROGRAM ADUM					15.949.160.000				16.689.200.000
TOTAL					47.770.660.000				43.232.400.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Garut merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun kedepan yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakn public baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelakasanaannya dengan memaksimalkan sumber daya anggaran yang ada.

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangingan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

TABEL 3.6
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023
DINAS KOPERASI DAN UKM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja						Biaya					Perkiraan Maju	Keterangan		
		Desa/Kel.	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab	APBD Prov.	APBN/ PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Jenis Keg.	Kategori Keg.
				T. Ukur	Target	1	Target	T. Ukur	Target									
1	Urusan Koperasi dan UKM	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17	18	19
	Urusan Koperasi dan UKM									47,770,660,000				47,770,660,000	43,232,400,000			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan Administrasi	100%					15,949,160,000				15,949,160,000	16,689,200,000	Dinas Koperasi dan UKM		
1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase pelayanan administrasi perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	125,000,000				125,000,000	137,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1.Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen			50,000,000.00				50,000,000	55,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen			10,000,000.00				10,000,000	11,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	3.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen			10,000,000.00				10,000,000	11,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	4.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen			10,000,000.00				10,000,000	11,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	5.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen			10,000,000.00				10,000,000	11,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	6.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen			25,000,000.00				25,000,000	27,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	7.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			10,000,000.00				10,000,000	11,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
2	Adinistrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase pelayanan administrasi perkantoran		Persentase pelayanan administrasi	100%	6,000,000,000				6,000,000,000	6,600,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	45 orang			6,000,000,000.00				6,000,000,000	6,600,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Operangkat Daerah				100%	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		Persentase pelayanan administrasi	100%	200,000,000				200,000,000	225,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Pengamanan Milik Daerah SKPD	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen			200,000,000.00				200,000,000	225,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	60,500,000				60,500,000	63,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 paket			60,500,000				60,500,000	63,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase pelayanan administrasi perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	861,000,000				861,000,000	1,008,200,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket			45,000,000.00				45,000,000	49,200,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket			505,000,000.00				505,000,000	530,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket			80,000,000.00				80,000,000	85,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja						Biaya					Perkiraan Maju	Keterangan		
		Desa/Kel.	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab	APBD Prov.	APBN/ PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Jenis Keg.	Kategori Keg.
				T. Ukur	Target	1	Target	T. Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	47 dokumen			10,000,000.00				10,000,000	110,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	5. Fasilitas kunjungan tamu	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan			36,000,000.00				36,000,000	40,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			145,000,000.00				145,000,000	150,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen			40,000,000.00				40,000,000	44,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase pelayanan administrasi perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,784,460,000				1,784,460,000	2,200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit			1,584,460,000.00				1,584,460,000	2,000,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM		
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit			200,000,000.00				200,000,000	200,000,000.00	Dinas Koperasi dan UKM		
	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase pelayanan administrasi perkantoran		Persentase pelayanan administrasi	100%	230,000,000				230,000,000	238,000,000			
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			65,000,000.00				65,000,000	65,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan			165,000,000.00				165,000,000	173,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase pelayanan administrasi perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	6,688,200,000				6,688,200,000	6,218,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 unit			22,200,000.00				22,200,000	24,400,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit			66,000,000.00				66,000,000	72,600,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor bangunan lainnya	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit			6,490,000,000.00				6,490,000,000	6,000,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sukagalih	Tarogong Kidul		100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket			110,000,000.00				110,000,000	121,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja						Biaya					Perkiraan Maju	Keterangan		
		Desa/Kel.	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab	APBD Prov.	APBN/ PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Jenis Keg.	Kategori Keg.
				T. Ukur	Target	1	Target	T. Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			Persentase Koperasi yang Berkualitas						162,500,000				162,500,000	179,000,000			
1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Garut			Jumlah Koperasi Baru		Jumlah Koperasi Baru		162,500,000				162,500,000	179,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kabupaten Garut		100%	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Koperasi		100%	162,500,000.00				162,500,000	179,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			Persentase Koperasi yang Berkualitas						900,000,000				900,000,000	990,000,000			
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Garut			Jumlah Koperasi yang di bina dan diawasi		Jumlah Koperasi yang di bina dan diawasi	100%	900,000,000				900,000,000	990,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Kabupaten Garut		50 Kop	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Koperasi		100%	600,000,000.00				600,000,000	660,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota		Kabupaten Garut		50 Kop	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	50 Koperasi		100%	300,000,000.00				300,000,000	330,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI			Persentase Koperasi yang Berkualitas						575,000,000				575,000,000	603,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota		Kabupaten Garut			Jumlah Koperasi Sehat		Jumlah Koperasi Sehat	100%	575,000,000				575,000,000	603,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Kabupaten Garut		100%	Jumlah Koperasi yang di nilai tentang kesehatan Koperasi	50 Koperasi		100%	575,000,000.00				575,000,000	603,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Persentase Koperasi yang Berkualitas						1,091,500,000	5			1,091,500,000	1,177,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Garut			Persentase Koperasi Aktif		Persentase Koperasi Aktif	100%	1,091,500,000				1,091,500,000	1,177,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi		Kabupaten Garut			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 orang		100%	1,091,500,000.00				1,091,500,000	1,177,000,000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja						Biaya					Perkiraan Maju	Keterangan		
		Desa/Kel.	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan / Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab	APBD Prov.	APBN/ PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Jenis Keg.	Kategori Keg.
				T. Ukur	Target	1	Target	T. Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASIAN			Persentase Koperasi yang Berkualitas						550,000,000				550,000,000	605,000,000			
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Garut			Jumlah WUB dan Usaha Mikro yang menjadi anggota Koperasi		Jumlah WUB dan Usaha Mikro yang menjadi anggota Koperasi	100%	550,000,000				500,000,000	605,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Kabupaten Garut			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 koperasi			550,000,000.00				500,000,000	605,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha Fomal						26,942,500,000				26,942,500,000	4,620,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemityraan, Kemudahan Perjinaan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan		Kabupaten Garut			Jumlah Wirausaha Baru		Jumlah Wirausaha Baru	100%	26,942,500,000				26,942,500,000	4,620,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Kabupaten Garut		100%	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1000 orang			26,502,500,000.00				26,502,500,000	4,136,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Kabupaten Garut		100%	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1000 orang			440,000,000.00				400,000,000	484,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha Formal		Jumlah Usaha Mikro yang Naik Omzetnya				1,600,000,000				1,600,000,000	1,680,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		Kabupaten Garut			Jumlah Usaha Mikro yang naik omzetnya		Jumlah Usaha Mikro yang naik omzetnya	100%	1,600,000,000				1,600,000,000	1,680,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		
	1. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Kabupaten Garut		100%	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1000 Unit Usaha		100%	1,600,000,000.00				1,600,000,000	1,680,000,000	Dinas Koperasi dan UKM		

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Recana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut merupakan dokumen yang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut tahun 2019-2024.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum Perangkat Daerah dibawah lingkup Bappeda agar program / kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor, maka catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan, pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk/ kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut tahun 2019-2024 yang memuat kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif. RKPD Kabupaten Garut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut.

RKPD yang telah disepakati harus menjadi acuan bagi SKPD maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai inergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya

sebagai berikut :

- a. Renja Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan public, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
- b. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan , maka dalam rangka koordinasi perencanaan perlu dibuat Renja Tahun 2021 sebagai berikut :
 1. Dalam membuat Renja wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum SKPD, konsultasi public, dengan pendapat public (public hearing) atau Forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
 2. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenang;
- c. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- d. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan –peraturan lainnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan

- b. Merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam melaksanakan program dan kegiatan serta koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna, berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat;
- d. Menjadikan hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi acuan pelaksanaan perencanaan dimasa mendatang sesuai dengan sasaran sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik untuk tahun berikutnya.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN